

**ANALISIS PENDAPAT AL-IMAM AL-NAWAWI TENTANG
IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

AYNUR ROFIQ

NIM. 112111018

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Drs. H. A. Ghozali, M.Si.
Suburan Barat No. 171 Rt/05 Rw. 02
Mranggen Demak

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
Beringin Asri Rt.06/Rw.11 No. 621
Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Aynur Rofiq

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : **Aynur Rofiq**

NIM : 112111018

Jurusan : Ahwal Al-Syahsiyah

Judul Skripsi : **Analisis Pendapat Al-Imam Al-Nawawi Tentang**


Iddah Wanita Hamil Karena Zina

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 14 November 2016

Pembimbing I



Drs. H. A. Ghozali, M.Si
NIP. 19530524199303 1001

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Aynur Rofiq
NIM : 112111018
Jurusan : Ahwal Al-Syahsiyah
Judul Skripsi : Analisis Pendapat Al-Imam Al-Nawawi Tentang
Iddah Wanita Hamil Karena Zina

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 13 Desember 2016, dan dinyatakan :

LULUS

dengan predikat ~~umlaud~~ / baik / ~~eukup~~,


demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2016.


Semarang, 19 Desember 2016

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 196604071091031004


Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1003

Penguji I,


Penguji II,



Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag.
NIP. 197701202005011005


Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. A. Ghozali, M.Si
NIP. 19530524199303 1001


Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1003

MOTTO

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.¹

¹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009, cet.1, h..350 .

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini dan penulis persembahkan untuk:

1. Bapak **Ahmad Khumaidi** dan **Ibu Fathiyah**, kedua orang tuaku, pahlawan dalam hidupku yang telah memberikan kasih sayang yang tidak mungkin dapat terbalaskan. Sembah sungkem kepada bapak ibu, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosamu dan selalu melimpahkan nikmat kepadamu. Adik-Adikku **Diana Nailil Makrifah** dan **Abdul Haris** yang mengingatkan penulis arti sebuah kekeluargaan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Bapak/Ibu Guru di seluruh jenjang pendidikan, terima kasih banyak atas ilmu yang engkau berikan. Semoga penulis dapat mengamalkannya dan semoga amal kebaikan bapak ibu guru diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan balasan dengan sebaik-baiknya.
5. Teman-teman seperjuangan, terima kasih motivasinya, terus berjuang dan semangat.
6. Qurrata'Ain ku **Shofil Mila Dliroh**, terima kasih atas segala dukungan, pengertian dan motivasinya selama ini. Semoga engkau selalu dalam lindungan-Nya.


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 November 2016

Deklarator




Aynur Rofiq
NIM : 112111018

ABSTRAK

Imam al-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* mengatakan bahwa apabila wanita telah berzina maka tidak wajib atasnya iddah baik dalam keadaan tidak hamil ataupun hamil. Apabila wanita tersebut tidak hamil, maka laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain boleh menikahnya, namun apabila hamil maka makruh hukumnya menikahi wanita tersebut sebelum melahirkan. Sementara dalam pasal 53 KHI tidak mengatur secara eksplisit mengenai hal ini. Pendapat yang senada juga dinyatakan oleh ulama' Hanafiyah akan tetapi ia menyatakan tidak boleh disetubuhi sampai ia melahirkan. Sedangkan ulama' Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa wanita yang hamil karena zina apabila ingin menikah maka wajib iddah dan Hanabilah menambahkan satu syarat yaitu harus bertaubat terlebih dahulu.

Berdasarkan pemaparan diatas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pendapat Al-Imam Al-Nawawi Tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina? Serta Bagaimana istinbat hukum Al-Imam Al-Nawawi Tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina?

Untuk menjawab permasalahan diatas, perlu dilakukan upaya penelitian, Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat *deskriptik-analitik* dengan metode Pendekatan *yuridis-normatif*. Sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer yaitu kitab karya al-Imam al-Nawawi *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Sedangkan bahan hukum sekundernya adalah kitab-kitab *fiqh* karya ulama' mazhab, diantaranya kitab karangan ulama' Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Dalam menggali bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan Studi dokumen (*library research*). Data-data yang telah terkumpul disusun, ditelaah kemudian dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif, dan kajian perbandingan.

Berdasarkan hasil analisis, penulis tidak sependapat dengan pendapat Imam al-Nawawi tetapi sependapat dengan ulama' Hanabilah bahwa wanita pezina baik dalam keadaan hamil maupun tidak hamil apabila ingin menikah baik dengan pria yang menghamili maupun laki-laki lain tetap harus iddah, yaitu sampai ia melahirkan serta ia harus bertaubat tidak akan mengulangi perzinaan lagi. Hal ini dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku perzinaan. Ketika tidak ada iddah bagi wanita pezina maka hal ini justru dimanfaatkan oleh kaum yang lemah yang dikuasai hawa nafsu dengan mudahnya melakukan pernikahan untuk menutupi aib keluarga wanita pezina tersebut dalam waktu tertentu. Dalam menyatakan pendapatnya, imam al-Nawawi beristinbat hukum dengan menggunakan hujjah al-Qur'an surat al-Nisa ayat 24, hadis riwayat siti Aisyah ra dan ijma'. Ayat tersebut tetap pada keumumannya, mencakup wanita yang suci dan yang berzina. Penulis sependapat apabila iddah wanita hamil karena zina dianalogikan (diqiaskan) dengan wanita hamil yang diceraikan atau yang ditinggal mati yaitu sampai melahirkan, dengan *illat* hukum (alasan) kandungan. Hal ini untuk mencegah dan melindungi seseorang yang benar-benar tidak melakukan perzinaan agar tidak menikah dengan seorang pezina.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberi kenikmatan dan kasih sayang tiada terkira kepada hamba-Nya . Sungguh hamba yang tidak tahu diri apabila sepanjang hidupnya tidak pernah mensyukuri nikmat dan karunia yang telah diberikan Tuhannya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Belulah sang revolusioner sejati, pembawa kebenaran dan kedamaian.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Anthin Lathifah M.Ag selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, dan Ibu Yuanita Dewi Septiana, S.Ag., MA., selaku sekretaris jurusan, atas kebijakannya yang berkitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. A. Ghozali, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis masih harus banyak menimba ilmu dari bapak dan tidak dapat membalas keikhlasan atas jasa-jasa bapak, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang dapat penulis sampaikan.

3. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Walisongo dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, terimakasih banyak atas pelayanan dan pinjaman bukunya.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 14 November 2016

Penulis,

Aynur Rofiq
NIM: 112111018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH

A. Pengertian Iddah.....	17
B. Dasar Hukum Iddah	18
C. Larangan pada masa Iddah.....	20
D. Macam-macam Iddah.....	27
E. Hikmah Iddah.....	32

**BAB III : PENDAPAT AL-IMAM AL-NAWAWI TENTANG IDDAH
WANITA HAMIL KARENA ZINA**

A. Biografi Al-Imam Al-Nawawi	34
1. Riwayat Hidup Al-Imam Al-Nawawi	34
2. Guru-guru dan Murid-murid Imam Al-Nawawi	37
3. Karya-karya Al-Imam Al-Nawawi	37
B. Pendapat Al-Imam Al-Nawawi tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina	39
C. Metode istinbat Al-Imam Al-Nawawi tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina	40

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT AL-IMAM AL-NAWAWI TENTANG
IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA**

A. Analisis Pendapat Al-Imam Al-Nawawi tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina	44
B. Analisis Istinbat Al-Imam Al-Nawawi tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina	52

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran-Saran	60
C. Penutup.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN